



**P U T U S A N**

**Nomor : 1478 K /Pid.Sus/ 2013**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : AGUNG TRI ANGGORO BIN SUGIMAN ;  
Tempat Lahir : Karanganyar ;  
Umur / Tanggal Lahir : 19 Tahun / 1 Juli 1993 ;  
Jenis Kelamin : Laki- laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat Tinggal : Dukuh Nglobang RT.01/02, Desa Koripan,  
Kecamatan Matesih, Kabupaten Karang-anyar ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Swasta ;  
Terdakwa berada dalam tahanan ;

- 1 Penyidik sejak tanggal 24 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 12 November 2012 ;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 13 November 2012 sampai dengan tanggal 22 Desember 2012 ;
- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 20 Desember 2012 sampai dengan tanggal 08 Januari 2013 ;
- 4 Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 Januari 2013 sampai dengan tanggal 01 Februari 2013 ;
- 5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 Februari 2013 sampai dengan tanggal 02 April 2013 ;
- 6 Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 14 Maret 2013 sampai dengan tanggal 12 April 2013 ;
- 7 Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 13 April 2012 sampai dengan tanggal 11 Juni 2013 ;
- 8 Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana No.2086/2013/S.722.Tah.Sus/PP/MA, tanggal 25 Juli 2013

Hal. 1 dari 13 hal. Put. No. 1478 K /Pid.Sus/ 2013



Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, sejak tanggal 05 Juni 2013 ;

9 Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana No.2087/2013/S.722.Tah.Sus/PP/2013/MA, tanggal 25 Juli 2013 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, sejak tanggal 25 Juli 2013 ;

10 Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana No.2671/2013/S.722.Tah.Sus/PP/2013/MA, tanggal 27 September 2013 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari ke-I, sejak tanggal 23 September 2013 ;

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Karanganyar karena di dakwa :

**KESATU :**

Bahwa Terdakwa AGUNG TRI ANGGORO BIN SUGIMAN pada hari Senin tanggal 24 September 2012 sampai dengan hari Selasa, tanggal 23 Oktober 2012 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2012 sampai dengan bulan Oktober tahun 2012 atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu dalam tahun 2012 bertempat di Dukuh Bulu, Desa Sepanjang, Kecamatan Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karanganyar telah membawa pergi seorang wanita yang belum dewasa, tanpa dikehendaki orang tuanya atau walinya tetapi dengan persetujuannya, dengan maksud untuk memastikan penguasaan terhadap wanita itu baik didalam maupun diluar perkawinan. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada hari Senin, tanggal 24 September 2012 sekitar jam 06.30 WIB Terdakwa AGUNG TRI ANGGORO BIN SUGIMAN menemui saksi korban DITA WULANDARI disekolahnya kemudian mereka janjian untuk bertemu lagi di rumah teman Terdakwa yang bernama Farid Saputra di Dukuh Bulu, Desa Sepanjang, Kecamatan Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar nanti setelah saksi korban pulang sekolah dan selanjutnya setelah pulang sekolah Terdakwa bertemu dengan saksi korban dirumah Farid Saputra dan saksi korban bercerita kalau dirumah sering dimarahi oleh orang tuanya kemudian Terdakwa berniat pergi bersama saksi korban DITA WULANDARI ke Semarang dan mengatakan kepada saksi korban bila terjadi apa-apa dengan saksi korban Terdakwa akan bertanggungjawab. Selanjutnya pada pukul 18.00 Wib Terdakwa bersama dengan saksi korban pergi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju ke Semarang dengan cara ikut menumpang di truck sayur yang mau ke terminal Tertonadi selanjutnya keduanya naik bis jurusan Semarang sampai di Semarang sekitar jam 05.00 Wib kemudian keduanya menuju kerumah saudara Terdakwa dan menginap selama kurang lebih dua minggu kemudian Terdakwa mencarikan kerja saksi korban di warung makan didaerah Semarang selama kurang lebih 1 (satu) minggu selanjutnya karena saksi korban DITA WULANDARI tidak kerasan akhirnya dicarikan kerjaan lagi oleh Terdakwa di warung soto selama kurang lebih 5 (lima) hari namun karena saksi korban tidak betah lagi akhirnya Terdakwa mengajak saksi korban ikut pergi dengan Terdakwa ketika Terdakwa bekerja mengirimkan barang selama kurang lebih 3 (tiga) hari dan selama di Semarang Terdakwa telah menyetubuhi saksi korban sebanyak kurang lebih empat kali yaitu pada tanggal 7, 8, 9, dan 10 Oktober 2012 bertempat di sebuah taman didekat taman Simpang Lima Semarang, lalu pada hari Senin, tanggal 22 Oktober 2012 sekira jam 19.00 Wib Terdakwa mengajak saksi korban pulang ke Karanganyar namun ketika baru sampai di terminal Kartosuro pada hari Selasa, tanggal 23 Oktober 2012 sekitar jam 07.45 Wib paman saksi korban melihat saksi korban DITA WULANDARI bersama dengan Terdakwa AGUNG TRI ANGGORO sehingga akhirnya Paman saksi korban melaporkan kepihak kepolisian hingga akhirnya Terdakwa AGUNG TRI ANGGORO ditangkap oleh petugas kepolisian. Terdakwa dalam membawa pergi saksi korban DITA WULANDARI tanpa ada ijin dari orang tua saksi korban DITA WULANDARI.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 332 ayat (1) KUHP .

**A T A U**

**KEDUA :**

**PRIMAIR**

Bahwa Terdakwa AGUNG TRI ANGGORO BIN SUGIMAN pada hari Senin, tanggal 24 September 2012 sampai dengan hari Selasa tanggal 23 Oktober 2012 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2012 sampai dengan bulan Oktober tahun 2012 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012 bertempat ditaman dekat taman Simpang lima Semarang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang namun berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHPA Pengadilan Negeri Karanganyar berwenang untuk mengadili perkara ini yaitu dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan

Hal. 3 dari 13 hal. Put. No. 1478 K /Pid.Sus/ 2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persetujuan dengannya atau dengan orang lain. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada hari Senin, tanggal 24 September 2012 sekitar jam 06.30 WIB Terdakwa AGUNG TRI ANGGORO BIN SUGIMAN menemui saksi korban DITA WULANDARI yang masih termasuk anak dan baru berumur kurang lebih 14 tahun (berdasarkan akte kelahiran saksi korban DITA WULANDARI lahir pada tanggal 29 April 1998) disekolahnya kemudian mereka janjian untuk bertemu lagi di rumah teman Terdakwa yang bernama Farid Saputra di Dukuh Bulu, Desa Sepanjang, Kecamatan Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar nanti setelah saksi korban pulang sekolah dan selanjutnya setelah pulang sekolah Terdakwa bertemu dengan saksi korban di rumah Farid Saputra, kemudian saksi korban bercerita kalau di rumah sering dimarahi oleh orang tuanya selanjutnya Terdakwa berniat pergi bersama dengan saksi korban DITA WULANDARI dan mengatakan bila terjadi apa-apa Terdakwa akan bertanggungjawab lalu sekitar pukul 18.00 Wib Terdakwa bersama dengan saksi korban pergi menuju ke Semarang dengan cara ikut menumpang di truck sayur yang mau ke terminal Tertonadi selanjutnya keduanya naik bis jurusan Semarang sampai di Semarang sekitar jam 05.00 Wib kemudian keduanya menuju ke rumah saudara Terdakwa dan menginap selama kurang lebih dua minggu kemudian Terdakwa mencari kerja saksi korban di warung makan di daerah Semarang selama kurang lebih 1 (satu) minggu selanjutnya karena saksi korban DITA WULANDARI tidak kerasan akhirnya dicarikan kerja lagi oleh Terdakwa di warung soto selama kurang lebih 5 (lima) hari namun karena saksi korban tidak betah lagi akhirnya Terdakwa mengajak saksi korban ikut pergi dengan Terdakwa ketika Terdakwa bekerja mengirimkan barang selama kurang lebih 3 (tiga) hari dan ketika menginap di Semarang Terdakwa telah menyetubuhi saksi korban sebanyak kurang lebih empat kali bertempat di sebuah taman di dekat taman Simpang Lima Semarang, yang pertama kali dilakukan pada hari minggu tanggal 7 Oktober 2012 dan sebelum melakukan persetubuhan Terdakwa AGUNG TRI ANGGORO mengatakan nanti kalau saksi korban DITA WULANDARI hamil Terdakwa akan bertanggungjawab lalu Terdakwa menyetubuhi saksi korban dengan cara Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kemaluan saksi korban kemudian mengerakkannya naik turun hingga akhirnya Terdakwa merasa puas dan mengeluarkan sperma lalu Terdakwa menyetubuhi lagi saksi korban DITA WULANDARI sebanyak kurang lebih tiga kali yaitu pada tanggal 8, 9 dan 10 Oktober 2012 bertempat di sebuah taman di dekat taman Simpang Lima Semarang sehingga sebagai akibat perbuatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tersebut saksi korban DITA WULANDARI mengalami robek selaput daranya sebagaimana kesimpulan surat visume et repertum nomer 256346 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. HERYURISTIANTO, SpOG di RSUD Karanganyar tertanggal 30 Oktober 2012, lalu pada hari senin tanggal 22 Oktober 2012 sekira jam 19.00 Wib Terdakwa mengajak saksi korban pulang ke Karanganyar namun ketika baru sampai di terminal Kartosuro paman saksi korban melihat saksi korban DITA WULANDARI bersama dengan Terdakwa AGUNG TRI ANGGORO sehingga akhirnya Terdakwa AGUNG TRI ANGGORO ditangkap oleh petugas kepolisian .

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak .

## SUBSIDIAIR :

Bahwa Terdakwa AGUNG TRI ANGGORO BIN SUGIMAN pada hari Senin, tanggal 24 September 2012 sampai dengan hari selasa tanggal 23 Oktober 2012 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2012 sampai dengan bulan Oktober tahun 2012 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012 bertempat ditaman dekat taman Simpang lima Semarang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang namun berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Karanganyar berwenang untuk mengadili perkara ini yaitu telah bersetubuh dengan seorang wanita diluar perkawinan padahal diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak ternyata bahwa belum mampu dikawin. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada hari Senin tanggal 24 September 2012 sekitar jam 06.30 WIB Terdakwa AGUNG TRI ANGGORO BIN SUGIMAN menemui saksi korban DITA WULANDARI yang masih termasuk anak dan baru berumur kurang lebih 14 tahun (berdasarkan akte kelahiran saksi korban DITA WULANDARI lahir pada tanggal 29 April 1998) disekolahnya kemudian mereka janji untuk bertemu lagi di rumah teman Terdakwa yang bernama Farid Saputra di Dukuh Bulu, Desa Sepanjang, Kecamatan Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar nanti setelah saksi korban pulang sekolah dan selanjutnya setelah pulang sekolah Terdakwa bertemu dengan saksi korban di rumah Farid Saputra, kemudian saksi korban bercerita kalau di rumah sering dimarahi oleh orang tuanya lalu Terdakwa berniat pergi bersama

Hal. 5 dari 13 hal. Put. No. 1478 K /Pid.Sus/ 2013





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan saksi korban DITA WULANDARI dan mengatakan bila terjadi apa-apa terhadap saksi korban Terdakwa akan bertanggungjawab. Selanjutnya sekitar pukul 18.00 Wib Terdakwa bersama dengan saksi korban pergi menuju ke Semarang dengan cara ikut menumpang di truck sayur yang mau ke terminal Tertonadi selanjutnya keduanya naik bis jurusan Semarang sampai di Semarang sekitar jam 05.00 Wib kemudian keduanya menuju kerumah saudara Terdakwa dan menginap selama kurang lebih dua minggu kemudian Terdakwa mencarikan kerja saksi korban di warung makan didaerah Semarang selama kurang lebih 1 (satu) minggu selanjutnya karena saksi korban DITA WULANDARI tidak kerasan akhirnya dicarikan kerjaan lagi oleh Terdakwa di warung soto selama kurang lebih 5 (lima) hari namun karena saksi korban tidak betah lagi akhirnya Terdakwa mengajak saksi korban ikut pergi dengan Terdakwa ketika Terdakwa bekerja mengirimkan barang selama kurang lebih 3 (tiga) hari dan ketika menginap di Semarang Terdakwa telah menyetubuhi saksi korban sebanyak kurang lebih empat kali bertempat di sebuah taman didekat taman Simpang Lima Semarang, yang pertama kali dilakukan pada hari minggu tanggal 7 Oktober 2012 dengan cara Terdakwa memasukan alat kelaminnya kedalam alat kemaluan saksi korban kemudian mengerakkannya naik turun hingga akhirnya Terdakwa merasa puas dan mengeluarkan sperma dan kemudian Terdakwa menyetubuhi lagi saksi korban DITA WULANDARI sebanyak kurang lebih tiga kali yaitu pada tanggal 8, 9 dan 10 Oktober 2012 bertempat di sebuah taman didekat taman Simpang Lima Semarang sehingga sebagai akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban DITA WULANDARI mengalami robek selaput daranya sebagaimana kesimpulan surat visume et repertum nomer 256346 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. HERYURISTIANTO, SpOG di RSUD Karanganyar tanggal 30 Oktober 2012, lalu pada hari senin tanggal 22 Oktober 2012 sekira jam 19.00 Wib Terdakwa mengajak saksi korban pulang ke Karanganyar namun ketika baru sampai di terminal Kartosuro paman saksi korban melihat saksi korban DITA WULANDARI bersama dengan Terdakwa AGUNG TRI ANGGORO sehingga akhirnya Terdakwa AGUNG TRI ANGGORO ditangkap oleh petugas kepolisian.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 287 ayat (1) KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karanganyar tanggal 11 Februari 2013 sebagai berikut :



- 1 Menyatakan **Terdakwa AGUNG TRI ANGGORO BIN SUGIMAN** bersalah melakukan tindak pidana PERSETUBUHAN DENGAN ANAK sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua primair .
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa AGUNG TRI ANGGORO BIN SUGIMAN** dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan kurungan .
- 3 Menyatakan barang bukti berupa : 1 potong kaos lengan pendek ,1 potong celana pendek warna biru, 1 buah BH warna putih dan 1 buah celana dalam warna putih dikembalikan kepada saksi korban DITA WULANDARI.
- 4 Menetapkan agar Terdakwa **Terdakwa AGUNG TRI ANGGORO BIN SUGIMAN** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor : 02/Pid. Sus/2013/PN.Kray., tanggal 13 Maret 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **AGUNG TRI ANGGORO BIN SUGIMAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Melarikan perempuan yang belum dewasa**” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa:
  - 1 (satu) potong kaus lengan pendek,1 (satu) potong celana pendek warna biru, 1 (satu) buah BH warna putih dan 1 (satu) buah celana dalam warna putih dikembalikan kepada saksi korban DITA WULANDARI
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- ( seribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor : 92/ Pid.Sus/ 2013/PT.SMG., tanggal 16 Mei 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Hal. 7 dari 13 hal. Put. No. 1478 K /Pid.Sus/ 2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Karanganyar tanggal 13 Maret 2013 No.02/Pid.Sus/2013/PN.Kry yang dimintakan banding tersebut dengan perbaikan sepanjang mengenai pembedaannya yang dijatuhkan sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut;
  - 1 Menyatakan Terdakwa **AGUNG TRI ANGGORO BIN SUGIMAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Melarikan perempuan yang belum dewasa”**;
  - 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
  - 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  - 4 Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
  - 5 Memerintahkan agar barang bukti berupa :
    - 1 (satu) potong kaus lengan pendek, 1 (satu) potong celana pendek warna biru, 1 (satu) buah BH warna putih dan 1 (satu) buah celana dalam warna putih dikembalikan kepada saksi korban DITA WULANDARI ;
  - 6 Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 03/Akta.Pid/2013/PN.Kray., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Karanganyar yang menerangkan, bahwa pada tanggal 05 Juni 2013 Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 13 Juni 2013 dari Jaksa Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karanganyar pada tanggal 13 Juni 2013 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahu-kan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 04 Juni 2013 dan Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 05 Juni 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karanganyar pada tanggal 13 Juni 2013 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang di dalam menjatuhkan putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor : 92/Pid.Sus/2013/PT.Smg., Jo Nomor : 02/Pid.Sus/2013/PN.Kray tanggal 16 Mei 2013 telah salah dalam menerapkan hukumnya, karena di dalam putusan Pengadilan Tinggi Semarang tersebut Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana “Melarikan Perempuan Yang Belum Dewasa” melanggar Pasal 332 ayat (1) KUHP, padahal dalam pemeriksaan di persidangan di Pengadilan Negeri Karanganyar yang termuat dalam putusan Pengadilan Negeri Karanganyar maupun dalam surat tuntutan kami terdapat fakta-fakta hukum sebagai berikut :

*“Bahwa ketika akan disetubuhi oleh Terdakwa saksi korban dibujuk dulu oleh Terdakwa dengan menjanjikan akan menikahi korban bila korban hamil agar korban mau menuruti kemauan Terdakwa untuk disetubuhi” ;*

*“Bahwa pada waktu Terdakwa AGUNG TRI ANGGORO menyetubuhi saksi korban pertama kali yang mengajak adalah Terdakwa dan sebelum melakukan persetubuhan Terdakwa AGUNG TRI ANGGORO mengatakan nanti kalau saksi korban DITA WULANDARI hamil Terdakwa akan bertanggungjawab dengan cara akan menikahi saksi korban DITA WULANDARI” ;*

*“Bahwa Terdakwa menyetubuhi saksi korban DITA WULANDARI yang masih berumur 14 tahun dengan cara Terdakwa melepas celana yang dikenakan oleh saksi korban dan juga celana Terdakwa sendiri lalu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kemaluan saksi korban kemudian menggerakkan selama 3 menit hingga akhirnya Terdakwa merasa puas dan mengeluarkan sperma dimasukkan kedalam vagina saksi korban” ;*

*“Bahwa selanjutnya Terdakwa AGUNG TRI ANGGORO menyetubuhi lagi saksi korban DITA WULANDARI sebanyak tiga kali yaitu pada tanggal 8 Oktober, 9 Oktober dan 10 Oktober 2012 bertempat di sebuah taman didekat taman Simpang Lima Semarang di bawah meja sebuah warung kosong” ;*

*“Bahwa sebagai akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban DITA WULANDARI mengalami robek selaput daranya sebagaimana kesimpulan surat*

Hal. 9 dari 13 hal. Put. No. 1478 K /Pid.Sus/ 2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Visum Repertum Nomor 256346 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Heryuristianto, SpOG dari RSUD Karanganyar tertanggal 30 Oktober 2012” ;*

- Bahwa dari fakta hukum tersebut jelas terlihat adanya bujukan yang dilakukan oleh Terdakwa sebelum Terdakwa pergi bersama dengan saksi korban DITA WULANDARI ke Semarang maupun sebelum melakukan persetubuhan dengan janji Terdakwa akan bertanggungjawab apabila terjadi apa-apa dengan saksi korban dengan cara akan menikahi saksi korban dan dari fakta persidangan juga jelas terlihat bukan Terdakwa yang membawa lari saksi korban karena saksi korban sendiri yang ingin ikut pergi dengan Terdakwa ke Semarang sehingga menurut hemat kami sesuai dengan fakta di persidangan maka yang terbukti adalah Persetubuhan dengan anak melanggar Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan hal tersebut juga sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang lain serta pengakuan Terdakwa sendiri di dalam persidangan serta sesuai dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan ;
- 2 Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang dalam memutus perkara ini juga tidak memperhatikan adanya peraturan perundangan yang lebih bersifat khusus (lex Specialist) yaitu Undang-Undang Perlindungan Anak karena memutuskan Terdakwa AGUNG TRI ANGGORO terbukti bersalah melanggar Pasal 332 ayat (1) KUHP padahal dalam surat tuntutan kami yang terbukti adalah Persetubuhan dengan anak melanggar Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, karena dalam kasus ini yang menjadi korban yaitu saksi DITA WULANDARI masih termasuk anak karena baru berumur 14 tahun berdasarkan akta kelahirannya saksi korban DITA WULANDARI lahir pada tanggal 29 April 1998 ;
- 3 Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang dalam memutuskan perkara ini telah ternyata pula di dalam pertimbangannya untuk menjatuhkan hukuman/pidana terhadap Terdakwa AGUNG TRI ANGGORO tidak cukup dipertimbangkan terutama mengenai hal-hal yang memberatkan yaitu sebagai akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut menimbulkan trauma pada saksi korban dan merusak masa depan saksi korban DITA WULANDARI ;
- 4 Bahwa pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang yang menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AGUNG TRI ANGGORO dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa berada dalam tahanan belum memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat pencari keadilan terutama bagi saksi korban DITA WULANDARI dan keluarganya menurut kami kurang memenuhi rasa keadilan karena korban DITA WULANDARI adalah anak yang masih di bawah umur dan telah disetubuhi oleh Terdakwa AGUNG TRI ANGGORO BIN SUGIMAN ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi Jaksa Penuntut Umum tersebut dapat dibenarkan, *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa terhadap kasus a quo berdasarkan keterangan para saksi yang di kuatkan dengan pengakuan Terdakwa di persidangan, maka lebih tepat jika terhadap Terdakwa diterapkan Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagai “*lex specialis derogat lex generalis*”, karena dapat dibuktikan faktanya sebagai berikut :
- Bahwa Terdakwa dengan cara membujuk rayu korban yang bernama Dita Wulandari, umur 15 tahun sebelum melakukan hubungan sampai berlangsung 4 x selalu mengatakan nanti kalau saksi korban hamil, Terdakwa akan bertanggungjawab menikahinya. Sehingga mengakibatkan robek selaput daranya sesuai dengan Visum Et Repertum No.256346 yang ditandatangani oleh dr. Heryuristianto, SpOG dari RSUD Karanganyar tanggal 30 Oktober 2012, yang mengakibatkan rusaknya masa depan korban ;
- Bahwa dari fakta tersebut di atas, maka terhadap kasus a quo bukanlah tindak pidana melarikan perempuan yang belum dewasa, sesuai dengan Pasal 332 ayat (1) KUHP, sebagaimana yang dituangkan oleh Majelis *Judex Facti*, karena masih ada yang lebih spesialis yang telah di Dakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam menangani kasus tindak pidana a quo, karenanya pertimbangan *Judex Facti* dibatalkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor : 92/Pid.Sus/2013/PT.SMG., tanggal 16 Mei 2013 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor : 02/Pid.Sus/2013/PN.Kray, tanggal 13 Maret 2013 tidak dapat

Hal. 11 dari 13 hal. Put. No. 1478 K /Pid.Sus/ 2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut seperti tertera dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dipidana, maka biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa ;

Memperhatikan Pasal 81 ayat (2), Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981, Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karanganyar** tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor : 92/Pid.Sus/2013/PT.SMG, tanggal 16 Mei 2013 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Karanganyar, Nomor : 02/Pid.Sus/2013/PN.Kry, tanggal 13 Maret 2013 ;

## MENGADILI SENDIRI :

- Menyatakan Terdakwa AGUNG TRI ANGGORO BIN SUGIMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PERSETUBUHAN DENGAN ANAK ;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AGUNG TRI ANGGORO BIN SUGIMAN dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun ;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan ;

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu**, tanggal **2 Oktober 2013** oleh **Dr. H. M. Imron Anwari, SH., SpN., M.H.** Hakim Agung Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.** dan **Dr. Salman Luthan, S.H.,**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Surachmat, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh **Penuntut Umum** dan **Terdakwa** ;

Hakim – Hakim Anggota :

ttd./

Dr. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H. Dr. H. M. Imron Anwari, SH., SpN., M.H.

ttd./

Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.

Ketua :

ttd./

Panitera Pengganti :

ttd./

Surachmat, S.H., M.H.

Untuk salinan  
MAHKAMAH AGUNG RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.  
NIP. : 19590430 198512 1 001

Hal. 13 dari 13 hal. Put. No. 1478 K /Pid.Sus/ 2013